



PUTUSAN
NOMOR : 6/PDT/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 . **RAHMAN HS** : Lr. Lingkis, No. 83 III, RT. 001, RW. 001, Kelurahan 20 Ilir I, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang;
- 2 **IMAM SUBROTO** : Komp. Bougenville III, Blok R 15-16, No.1694 RT.020, RW. 006, Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang - Alang Lebar Kota Palembang;
- 3 **IZHARUDIN** : Griya Asri Blok I, No.1, RT.082, RW.022, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin;
- 4 **JACKY DWI UTOMO** : Jl. Mayor Zen, Lr. Setia, RT. 016, RW. 003, Kelurahan Sei Selincah, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang;
dalam hal ini keempatnya diwakili oleh kuasa hukumnya Titis Rachmawati SH., MH, Andre Yunialdi SH., Romaita, SH, Supendi SH., dan Bayu Prasetya Andrinata SH., C.L.A kesemuanya advokat pada kantor Advokat and Legal Consultant Titis Rachmawati. SH., MH., & Associates beralamat di Jl. Angkatan 45/ Kaca Piring. No. 1123A. RT. 07. RW. 02, Kelurahan Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2015, dahulu disebut sebagai Para Penggugat sekarang disebut Para Pemanding ;

MELAWAN

1. **TAN ENG HOK, YAKUF** : Jalan AKBP Cek Agus, Komplek Tirta Garden, Nomor. C.5, RT.044, RW.009, Kelurahan 8 Ilir Palembang, dahulu disebut sebagai Tergugat I sekarang disebut sebagai Terbanding I;
2. **ABDULLAH SYAHAB** : Jalan Punai II, Lorong Khotib, Nomor 24 B, RT.026, RW 007 Kelurahan Duku Palembang dahulu

Hal. 1 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sebagai Tergugat II sekarang disebut sebagai Terbanding II;

3. Ahli Waris Alm.Hadi Suyono yang terdiri dari :
 - a. **M. DEDY SUHARTONO BIN HADI SUYONO**: Desa Purwomartani, Temanggal I, RT.003, RW. 001,Kabupaten Sleman, Kecamatan Klasan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. **AGUNG WINARNO BIN HADI SUYONO**: Jl. RE. Martadinata, RT 020, RW. 006, Kelurahan Sungai Buah, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang;
 - c. **ARI WIBOWO BIN HADI SUYONO** : Desa Pengasih, RT. 042, RW 018,Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Yokyakarta, dahulu disebut sebagai Tergugat III sekarang disebut sebagai Terbanding III;
dalam hal ketiganya diwakili oleh kuasa Susanto Widjaja,SH., Wilson A. Hukian,SH., dan Maryani Marzuki,SH., kesemuanya Advokat dan Pengacara, beralamat di Jln. Jend. A. Yani, 13 Ulu. Lorong A. Kadir, No. 3A. Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 maret 2016, dahulu disebut sebagai Tergugat I,II,III sekarang disebut sebagai Terbanding I,II,III;
4. **CAMAT ILIR BARAT II PALEMBANG** : Jalan Makrayu, 32 Ilir Palembang. dahulu disebut sebagai Tergugat IV sekarang disebut sebagai Terbanding IV;
5. **LURAH GANDUS** : Jalan TP H. Sofyan Kenawas Palembang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Susanto Widjaja,SH., Wilson A. Hukian,SH., dan Maryani Marzuki,SH., kesemuanya Advokat dan Pengacara, beralamat di Jln. Jend. A. Yani, 13 Ulu. Lorong A. Kadir, No. 3A. Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 maret 2016, dahulu disebut sebagai Tergugat V sekarang disebut sebagai Terbanding V;
6. **SRI HASTUTI** : Jalan Balayudha, No.1514 , RT.016, Kelurahan Ario

Hal. 2 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemuning, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang dalam hal diwakili oleh kuasa hukumnya Masagus.M.Jayawikrama,SH., Nora Herlianto,SH.,MH., dan Victor,SH., kesemuanya advokat / konsultan hukum yang beralamat di Jln. Merajat Raya, No.1374 C.RT.17.RW.04.Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Oktober 2015, dahulu disebut sebagai Turut Tergugat I sekarang disebut Turut Terbanding I;

7. **ISKANDAR,SH,M.KN** : Jl.Mayor Salim Batubara, No.159 A, Sekip Bendung Palembang. dahulu disebut sebagai Turut Tergugat II sekarang disebut Turut Terbanding II;
8. **WACHID HASYIM,SH** : Dahulu di Jl.Masjid Lama No.129 Palembang sekarang beralamat di Andhika Plaza Blok B/4, Jl .Simpang Dukuh 38-40, Surabaya. dahulu disebut sebagai Turut Tergugat III sekarang disebut Turut Terbanding III;
9. **CAMAT ILIR BARAT I** : Jalan Padang Selasa Palembang. dahulu disebut sebagai Turut Tergugat IV sekarang disebut Turut Terbanding IV;
10. **LURAH SIRING AGUNG** : Jalan Inspektur Marzuki Palembang. dahulu disebut sebagai Turut Tergugat V sekarang disebut Turut Terbanding V;
11. **CAMAT GANDUS** : Jalan TP. H. Sofyan Kenawas Palembang. dahulu disebut sebagai Turut Tergugat VI sekarang disebut Turut Terbanding VI;
12. **LURAH PULOKERTO** : Jalan Sosial, Kompleks Griya Asri Palembang. dahulu disebut sebagai Turut Tergugat VII sekarang disebut Turut Terbanding VII;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca ;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 23 Januari 2017 Nomor : 6/PEN/PDT/2017/PT.PLG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Hal. 3 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 130/Pdt.G/2015/PN.Plg. tanggal 21 Juni 2016;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 02 September 2015 dalam Register Nomor 130/Pdt.G/2015/PN.Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat masing-masing memiliki tanah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penggugat I memiliki tanah seluas ± 675 M², yang terletak di Rt.029, Rw.010 (Kavling No.05 dan 14), Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus,Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (dahulu termasuk dalam Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kavlingan No. 04 dan 13 $\pm 4,5$ M /Kavlingan Milik Imam Subroto;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kavlingan No.45M;
 - b. Penggugat II memiliki tanah seluas ± 675 M², yang terletak di RT.029, RW.010 (Kavling No.04 dan 13), Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus,Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (dahulu termasuk dalam Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kavlingan No.03 dan 12 ± 45 M /Kavlingan milik Izharudin;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Kavlingan No.05 dan 14 ± 45 M / Kavlingan milik A.Rahman HS;
 - c. Penggugat III memiliki tanah seluas ± 675 M², yang terletak di Rt.029, Rw.010 (Kavling No.03 dan 12), Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus,Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan

Hal. 4 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dahulu termasuk dalam Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kavlingan No.02 /Kav Milik Jacky Dwi Utomo dan Kav No 11 /Kav. Milik Slamet Y, $\pm 4,5$ M;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Kavlingan No.04 dan 13 ± 45 M / Kavlingan Milik A.Rahman Subroto;

d. Penggugat IV memiliki tanah seluas ± 375 M², yang terletak di Rt.029, Rw.010 (Kavling No.05 dan 14), Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (dahulu termasuk dalam Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kavlingan No.11 ± 15 M / Kav Milik Slamet Y;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kavlingan No.01 ± 25 M /Kav Milik A.Sugiono;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kavlingan No.03 ± 25 M / Kav Milik Izharudin;

2. Bahwa kepemilikan Para Penggugat atas tanah tersebut adalah karena membeli dari Sri Hastuti/Turut Tergugat I selaku istri/Ahli Waris dari Alm.Hasan Sobri adapun alas hak Para Penggugat atas kepemilikan tanah tersebut adalah:

- a. Bahwa Kepemilikan Penggugat I atas tanah tersebut berdasarkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No.594/020/SPH/GDS/2010 tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Camat Gandus /Turut Tergugat VI dan disaksikan oleh Lurah Pulo Kerto/Turut Tergugat VII dari Sri Hastuti/Turut Tergugat I selaku istri/Ahli Waris dari Alm.Hasan Sobri, yang mana pada awal pemilikan tanah tersebut yaitu pada tahun 2007 dan Penggugat I telah membeli secara kredit tanah kavlingan tersebut dari Turut Tergugat I setelah lunas barulah pada tahun 2010 dibuatkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No.594/020/SPH/GDS/2010;
- b. Bahwa Kepemilikan Penggugat II atas tanah tersebut berdasarkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No.594/019/SPH/GDS/2010

Hal. 5 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Camat Gandus/Turut Tergugat VI dan disaksikan oleh Lurah Pulo Kerto/Turut Tergugat VII dari Sri Hastuti/Turut Tergugat I selaku istri/Ahli Waris dari Alm.Hasan Sobri, yang mana pada awal pemilikan tanah tersebut yaitu pada tahun 2007 dan Penggugat I telah membeli secara kredit tanah kavlingan tersebut dari Turut Tergugat I setelah lunas barulah pada tahun 2010 dibuatkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No.594/019/SPH/GDS/2010;

- c. Bahwa Kepemilikan Penggugat III atas tanah tersebut berdasarkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No.594/018/SPH/GDS/2010 tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Camat Gandus/Turut Tergugat VI dan disaksikan oleh Lurah Pulo Kerto/Turut Tergugat VII dari Sri Hastuti/Turut Tergugat I selaku istri/Ahli Waris dari Alm.Hasan Sobri, yang mana pada awal pemilikan tanah tersebut yaitu pada tahun 2007 dan Penggugat I telah membeli secara kredit tanah kavlingan tersebut dari Turut Tergugat I setelah lunas barulah pada tahun 2010 dibuatkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No.594/18/SPH/GDS/2010;
- d. Bahwa Kepemilikan Penggugat IV atas tanah tersebut berdasarkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No.594/017/SPH/GDS/2010 tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Camat Gandus/Turut Tergugat VI dan disaksikan oleh Lurah Pulo Kerto/Turut Tergugat VII dari Sri Hastuti/Turut Tergugat I selaku istri/Ahli Waris dari Alm.Hasan Sobri, yang mana pada awal pemilikan tanah tersebut yaitu pada tahun 2007 dan Penggugat I telah membeli secara kredit tanah kavlingan tersebut dari Turut Tergugat I setelah lunas barulah pada tahun 2010 dibuatkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No.594/17/SPH/GDS/2010;

Bahwa Para Penggugat membeli tanah tersebut sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 tidak ada pihak-pihak yang mengklaim tanah tersebut atau orang yang mengaku-ngaku sebagai pemiliknya;

3. Bahwa adapun Turut Tergugat I/Sri Hastuti memperoleh lahan tersebut adalah berdasarkan peninggalan suaminya/Alm.Hasan Sobri yang telah menguasai lahan tersebut sejak tahun 1991 atau berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 10 Februari 1992 yang telah didaftarkan kepada Kelurahan Siring Agung/Turut Tergugat V pada tanggal 14 Februari 1992

Hal. 6 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 14/4/SA/1992 dan didaftarkan dikantor Camat Ilir Barat I (Turut Tergugat IV) tanggal 15 Februari 1992 No.57/IV/IB-I/1992.

4. Bahwa tanah milik Para Penggugat tersebut sekira pada awal bulan Februari 2015 telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum dengan melakukan pemagaran keliling sehingga tanah milik Para Penggugat dan tanah warga yang lain juga diklaim oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah miliknya;
5. Bahwa ternyata setelah Para Penggugat selidiki ternyata Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah milik Para Penggugat dan warga lainnya berdasarkan Akta Pengikatan Pengoperan No.02 tanggal 10 September 2013 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Iskandar,SH,M.Kn/Turut Tergugat II dari Ahli Waris Alm.Hadi Suyono/Tergugat III dan juga berdasarkan Akta Pengoperan tanggal 01 Desember 2014 No.01 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Iskandar,SH,M.Kn/Turut Tergugat II;
6. Bahwa adapun Ahli Waris Hadi Suyono memperoleh tanah tersebut adalah berdasarkan peninggalan orang tuanya Alm.Hadi Suyono berdasarkan Akta Pengoperan Nomor 69 tanggal 25 Mei 1992 yang dibuat dihadapan Notaris /PPAT Wachid Hasyim,SH.,/Turut Tergugat III dan berdasarkan Surat Keterangan tanggal 6 Mei 1991 Nomor 593/I/GS/1991 yang dibuat oleh Lurah Gandus/Tergugat V dan Surat tersebut telah didaftarkan kepada Camat Ilir Barat II/Tergugat IV dengan Nomor 236/KT/IB.II/1991 tanggal 7 Mei 1991 yang mana seolah-olah orang yang bernama Win Bin Tahir dan M.Ali Bin Komar memiliki tanah seluas 164 Hektar atau 42X4 Ha padahal terhadap kedua orang tersebut tidak pernah dibuatkan Surat Pengakuan Haknya, apalagi Surat Keterangan Penyerahan Hak tanah usaha tertanggal 21 Januari 1960 tidak pernah ada aslinya;
7. Bahwa Para Penggugat juga mendapat informasi kalau alas hak dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu Akta Pengoperan Nomor 69 tanggal 25 Mei 1992 yang dibuat dihadapan Notaris /PPAT Wachid Hasyim,SH.,/Turut Tergugat III adalah diduga palsu, hal tersebut telah sesuai sebagaimana dengan keterangan Notaris /PPAT Wachid Hasyim,SH.,/Turut Tergugat III tertanggal 14 Agustus 2015 Nomor 002/N.Wh/SK/VIII/2015 sehingga terhadap Akta tersebut sudah sepatutnyalah dinyatakan cacat yuridis dan harus dibatalkan serta tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 7 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena alas hak kepemilikan tanah objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu Akta Pengoperan Nomor 69 tanggal 25 Mei 1992 yang dibuat dihadapan Notaris /PPAT Wachid Hasyim,SH.,/Turut Tergugat III adalah cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya maka sudah berdasarkan hukum apabila terhadap Akta-Akta yang dibuat setelah adanya Akta tersebut yaitu Akta Pengikatan Pengoperan No.02 tanggal 10 September 2013 dan Akta Pengoperan tanggal 01 Desember 2014 No.01 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Iskandar, SH,M.Kn. /Turut Tergugat II juga dinyatakan cacat yuridis dan harus dibatalkan serta tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya.
9. Bahwa oleh karena surat-surat tanah milik Para Penggugat adalah benar sesuai dengan fakta-fakta hukumnya dan tanah tersebut sampai saat ini dalam penguasaan Para Penggugat, maka sudah sepatutnyalah tanah milik Para Penggugat tersebut dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;
10. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah membangun pagar keliling atas tanah milik Para Penggugat dan perbuatan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah secara melawan hukum melakukan pengalihan tanah milik Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II menurut hukum dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dimana akibat perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat V tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat baik materiel maupun moriel, bahwa kerugian materiel yang dialami Para Penggugat adalah membayar Pengacara untuk mengurus permasalahan mengenai perkara aquo yang nilainya yaitu sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), sedangkan kerugian moriel yang Para Penggugat alami adalah terbuang waktu untuk mengurus permasalahan mengenai perkara ini dan juga adanya intimidasi dari Tergugat I dan Tergugat II kepada Para Penggugat yang apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), bahwa kerugian Materiel dan Moriel yang dialami Para Penggugat tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V secara tanggung renteng secara seketika dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tanggung renteng;

Hal. 8 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini didasari pada bukti-bukti yang sah dan authentic menurut hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim yang mulia supaya menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar membongkar pagar keliling atas tanah aquo tersebut atau apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak akan melakukan pembongkaran sendiri maka terhitung 7 hari sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap maka Para Penggugat berhak melakukan pembongkaran pagar tersebut;
12. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I merupakan sebagai pihak pemilik sebelumnya dan Turut Tergugat IV sampai dengan Turut Tergugat VII sebagai Pihak yang mengetahui asal usul kepemilikan Para Penggugat atas tanah aquo tersebut maka sudah sepatutnya terhadap Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Tergugat IV sampai dengan Turut Tergugat VII dihukum untuk mematuhi isi putusan ini;
13. Bahwa begitu juga Turut Tergugat II yang mengetahui peralihan hak dari Ahli Waris Alm.Hadi Suyono/Tergugat III kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat III yang telah dibuatkan Akta Palsu atas namanya yang digunakan Tergugat I dan tergugat II untuk menguasai tanah milik Para Penggugat maka sudah sepatutnya pula dihukum mematuhi isi putusan ini;
14. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka sudah sepatutnya apabila Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan serta merta dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (oit voetbaar by voorraad);
15. Bahwa oleh karena Tergugat-I, sampai dengan Tergugat V adalah pihak yang bersalah, maka mohon supaya terhadap Tergugat-I, II, III, IV dan V dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Berdasarkan segenap dalil-dalil tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas ±675 M2, yang terletak di Rt.029, Rw.010 (Kavling No.05 dan 14), Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus,Kota

Hal. 9 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Provinsi Sumatera Selatan (dahulu termasuk dalam Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kavlingan No.04 dan 13 $\pm 4,5$ M/Kavlingan Milik Imam Subroto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kavlingan No.4,5M;

yang diperoleh Penggugat I melalui pengoperan dan penyerahan hak dari Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No.594/020/SPH/GDS/2010 tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Camat Gandus /Turut Tergugat VI dan disaksikan oleh Lurah Pulo Kerto/Turut Tergugat VII dari Sri Hastuti/Turut Tergugat I selaku istri/Ahli Waris dari Alm.Hasan Sobri adalah sah milik Penggugat I;

3. Menyatakan tanah seluas ± 675 M², yang terletak di RT.029, RW.010 (Kavling No.04 dan 13), Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (dahulu termasuk dalam Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kavlingan No.03 dan 12 ± 45 M /Kavlingan milik Izharudin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kavlingan No.05 dan 14 ± 45 M/Kavlingan milik A.Rahman HS;

Yang diperoleh Penggugat II melalui pengoperan dan penyerahan hak dari Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No.594/019/ SPH/GDS/2010 tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Camat Gandus /Turut Tergugat VI dan disaksikan oleh Lurah Pulo Kerto/Turut Tergugat VII dari Sri Hastuti/Turut Tergugat I selaku istri/Ahli Waris dari Alm.Hasan Sobri adalah sah milik Penggugat II.

4. Menyatakan tanah seluas ± 675 M², yang terletak di Rt.029, Rw.010 (Kavling No.03 dan 12), Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (dahulu termasuk dalam Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang) dengan batas-batas :

Hal. 10 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kavlingan No.02 /Kav Milik Jacky Dwi Utomo dan Kav No 11 /Kav Milik Slamet Y, $\pm 4,5$ M;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Kavlingan No.04 dan 13 ± 45 M / Kavlingan Milik A.Rahman Subroto;

Yang diperoleh Penggugat III melalui pengoperan dan penyerahan hak dari Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No.594/019/SPH/GDS/ 2010 tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Camat Gandus /Turut Tergugat VI dan disaksikan oleh Lurah Pulo Kerto/Turut Tergugat VII dari Sri Hastuti/Turut Tergugat I selaku istri/Ahli Waris dari Alm.Hasan Sobri adalah sah milik Penggugat III;

5. Menyatakan tanah seluas ± 375 M2 yang terletak di Rt.029, Rw.010 (Kavling No.05 dan 14), Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (dahulu termasuk dalam Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kavlingan No.11 ± 15 M / Kav Milik Slamet Y;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kavlingan No.01 ± 25 M /Kav Milik A.Sugiono;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kavlingan No.03 ± 25 M / Kav Milik Izharudin;

yang diperoleh Penggugat IV melalui pengoperan dan penyerahan hak dari Turut Tergugat I berdasarkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No.594/019/SPH/GDS/ 2010 tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Camat Gandus /Turut Tergugat VI dan disaksikan oleh Lurah Pulo Kerto/Turut Tergugat VII dari Sri Hastuti/Turut Tergugat I selaku istri/Ahli Waris dari Alm.Hasan Sobri adalah sah milik Penggugat IV;

6. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat;
7. Menyatakan Akta Pengoperan Nomor 69 tanggal 25 Mei 1992 yang dibuat dihadapan Notaris /PPAT Wachid Hasyim,SH.,/Turut Tergugat III adalah cacat Yuridis sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 11 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan Akta Pengikatan Pengoperan No.02 tanggal 10 September 2013 dan Akta Pengoperan tanggal 01 Desember 2014 No.01 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Iskandar,SH,M.Kn/Turut Tergugat II yang dibuat setelah adanya Akta Pengoperan Nomor 69 tanggal 25 Mei 1992 juga dinyatakan cacat yuridis dan serta tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar membongkar pagar keliling atas tanah milik Para Penggugat tersebut atau apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak akan melakukan pembongkaran sendiri maka terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap maka Para Penggugat berhak melakukan pembongkaran pagar tersebut;
10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat V untuk tanggung renteng mengganti kerugian materiel yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), dan kerugian Moriel sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu atau serta merta walaupun ada upaya Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (*Uit voetbaar by vooraad*);
12. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII untuk mematuhi isi putusan ini;
13. Bahwa oleh karena Tergugat-I, sampai dengan Tergugat V adalah pihak yang bersalah, maka mohon supaya terhadap Tergugat-I, II, III, IV dan V dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut, kuasa Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat II memberikan jawaban secara tertulis dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sebagai berikut :

I. Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi:

1. a. – Bahwa dalil Pengugat I memiliki tanah seluas \pm 675 M2, yang terletak di RT. 029 RW. 010 (Kavling No. : 5 dan 13),

Hal. 12 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang;

- Bahwa dalil Penggugat II memiliki tanah seluas \pm 675 M2 yang terletak di RT. 029 RW. 010 (Kavling No. : 04 dan 13), Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang;
- Bahwa dalil Penggugat III memiliki tanah seluas \pm 675 M2 yang terletak di RT. 029 RW. 010 (Kavling No. : 03 dan 12), Kelurahan Pub Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang;
- Bahwa dalil penggugat IV memiliki tanah seluas \pm 375 M2 yang terletak di RT. 029 RW. 010 (Kavling No. : 05 dan 14), Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang; semua tanah yang dimiliki Para Penggugat dahulu termasuk dalam kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang;

- b. - Bahwa karena Para Penggugat memiliki tanah masing-masing dengan batas-batas berbeda dan tidak jelas karena hanya menyebutkan nomor kavling, sedangkan nomor kavling belum tentu sudah menjadi milik seseorang, dan bukan nama orang, sehingga gugatan Para Penggugat menjadi kabur (obscure libel), dan juga harus diajukan sendiri-sendiri, tidak bisa diajukan dalam satu gugatan, seperti perkara a quo;

2. Bahwa dalil Para Penggugat menyebutkan, bahwa tanah milik Para Penggugat dahulu masuk dalam Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I. Kota Palembang, dan sekarang masuk dalam Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Hal ini tidak benar sama sekali, karena Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I. Kota Palembang masih tetap ada sampai sekarang, tidak pernah berubah menjadi Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang seperti dalil Para Penggugat, sesuai menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1988 tentang perubahan batas wilayah Kabupaten/Kota Daerah Tingkat II Kota Palembang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir tanggal 06 Desember 1988, tercantum dalam pasal 5, Bahwa : Wilayah Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang ditata kembali menjadi 8 (delapan) Wilayah Kecamatan : Kecamatan Ilir

Hal. 13 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat I terdiri dari 9 (sembilan) Kelurahan, termasuk Kelurahan Siring Agung, sedangkan Kecamatan Ilir Barat II terdiri dari 10 (sepuluh) Kelurahan, termasuk Kelurahan Gandus;

3. Bahwa dalil Para Penggugat dapat membeli dan Turut Tergugat I selaku isteri/Ahli waris dan aim. Hasan Sobri, yang memiliki lahan yang dioperkan kepada Para Penggugat, berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 10 Pebruari 1992, yang didaftarkan di Kantor Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang pada tanggal 14 Pebruari 1992, dengan No. : 14/4/SA/1992, dan didaftarkan di kantor Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang pada tanggal 15 Februani 1992, dengan No. : 5711V/IB-I/1992, sesuai menurut butir 3 dalil gugatan Para Penggugat. Jadi, Para Penggugat menggugat Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat II telah salah menggugat, karena tanah yang dimiliki Tergugat I dan II dapat membeli dan Tergugat III seluas \pm 150 Ha, yang tenletak di kampung Gandus, talang Kemang RT. 29 Mekarsari, Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang (dahulu kampung Gandus RT. 24 talang Kemang, Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang). Jadi, Para Penggugat tidak mempunyai kwalitas (legal Standing) sebagai Para Penggugat, karena tanah yang dimiliki Para Penggugat terletak di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. jadi beda wilayah;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Para Pengugat harus ditolak, setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa semua jawaban dalam Eksepsi mohon dapat diperlakukan sebagai jawaban dalam pokok perkara, merupakan bagian yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat II menolak keras semua dalil Para Penggugat, kecuali yang tegas-tegas dibenarkan;
3. Bahwa seperti jawaban Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat II, bahwa tanah yang dimiliki Para Penggugat, yang mendapat pengoperan hak dan Turut Tergugat I selaku isteri/Ahli wanis alm. Hasan Sobri, dimana alas hak milik Alm. Hasan Sobri adalah surat pengakuan hak tanggal 10 Februani 1992, yang didaftarkan di Kantor Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang pada tanggal 14 Februani 1992, dengan No. 14/4/SA/1992, dan didaftarkan di kantor Kecamatan Ilir Barat

Hal. 14 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Kota Palembang pada tanggal 15 Februari 1992, dengan No. : 5711V/IB-1J1992, bukan di Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang. Sedangkan, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang tidak berubah, lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 Tahun 1988 tentang perubahan batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir tanggal 6 Desember 1988, tercantum dalam Pasal 5. Jadi, dalil Para Penggugat telah menguasai objek sengketa merupakan penyerobotan dan melawan hukum;

4. Bahwa Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha No. : 594/020/SPHJGDS/2010 tanggal 15 Februari 2010, No. 594/019/SPHIGDS/2010 tanggal 15 Februari 2010, No. : 594/018/SPHJGDS/2010 tanggal 15 Februari 2010, dan No. : 594/017/SPHJGDS/2010 tanggal 15 Februari 2010, yang dibuat di hadapan Camat Gandus (Turut Tergugat VI), dan disaksikan oleh Lurah Pulo Kerto (Turut Tergugat VII), antara : Para Penggugat sebagai pembeli, dengan Sri Hastuti (Turut Tergugat I) selaku isteri/ahli Waris Alm. Hasan Sobri sebagai penjual adalah tidak sah menurut hukum, karena Alm. Hasan Sobri dan isteri Sri Hastuti (Turut Tergugat I) ada memiliki 4 (empat) orang anak, dan 2 (dua) orang anak yang belum berumur 21 tahun. Jadi, tidak semua Ahli Waris Alm. Hasan Sobri ikut mengoperkan tanah usaha Alm. Hasan sobri.
5. Bahwa Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha, seperti tersebut pada butir 4 (empat) di atas, cacat menurut hukum, karena lokasi tanah terletak di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, dibuat Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha di hadapan Camat Gandus, Kota Palembang (Turut Tergugat VI), dan disaksikan oleh Lurah Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang (Turut Tergugat VII), seharusnya dibuat di hadapan Camat Ilir Barat I, Kota Palembang (Turut Tergugat IV), dan disaksikan oleh Lurah Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang (Turut Tergugat V). Jadi, bukan wewenang Camat Gandus, Kota Palembang dan Lurah Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang;

Hal. 15 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil Para Penggugat pada butir 5 adalah benar, karena Tergugat I dan II memiliki tanah seluas \pm 150 Ha, dapat pengoperan hak dan Tergugat III sebagai ahli waris Alm. Hadi Suyono, yang terletak di Kampung Gandus, Talang Kemang RT. 29, Mekarsari, Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang (dahulu Kampung Gandus RT. 24, Talang Kemang, Kelurahan Gandus, Kecamatan Ilir Barat II, Kotamadya Palembang), dengan batas-batas::

- Sebelah Utara dengan rawa-rawa;
- Sebelah Selatan dengan Jalan TP. H. Sofian Kenawas;
- Sebelah Barat dengan Jalan/Kebun ali agam;
- Sebelah Timur dengan Tanah Yon Zikon 12 Kertapati Palembang dan Kebun Karet Ibu Sumaya.

Telah Tergugat I dan II kuasai, dan sudah dipasang papan beton. Hal ini sudah diakui oleh Para Penggugat, sehingga tetap menurut hukum;

7. Bahwa dalil Para Penggugat pada butir 6 hanya sebagian benar dan sebagian lagi tidak benar, yang benar adalah, bahwa Ahli Waris Alm. Hadi Suyono, yakni : Tergugat III, telah mengoperkan tanah milik Alm. Hadi Suyono (orang tua Tergugat III) kepada Tergugat I dan II di hadapan Notaris Iskandar, S.H., M.Kn (Turut Tergugat II), dengan akte Pengikatan Pengoperan No. : 02 tanggal 10 September 2013, kemudian setelah dibayar lunas, maka dibuat Akte Pengoperan No. :01 tanggal 01 Desember 2014, ini sudah diakui oleh Para Penggugat, hingga tetap menurut hukum;

8. Bahwa dalil Para Penggugat yang mengatakan, bahwa Win Tohir dan M. Ali Bin Komar tidak memiliki Surat Keterangan Tanah Usaha adalah tidak benar, kepemilikan Win Tohir dan M. Ali Bin Komar atas tanahnya berdasarkan Surat Keterangan No. : 593/IJGS/1991 tanggal 06 Mei 1991, yang dikeluarkan oleh Lurah Gandus, dan didaftarkan di Kantor Kecamatan Ilir Barat II, Kotamadya Palembang pada tanggal 07 Mei 1991, dengan No. : 236/KT/IB.IL'1991, asal tanah usaha dan masyarakat, yang didaftarkan di Kantor Kelurahan Gandus, dengan No. : 13/GS/1960, yang diketahui Kepala Kampung Gandus pada tanggal 21 Januari 1961, yang terletak di Kampung Gandus RT. 24 Talang Kemang, Kota Palembang, dengan batas-batas:

Hal. 16 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelali Ilir dengan tanah usaha Lebong Andung;
- Sebelah Ulu dengan tanah usaha Rais;
- Sebelah Darat dengan tanah usaha Betasi;
- Sebelah Laut dengan tanah usaha Talang Kemang;

Dan surat keterangan No. : 24/19/GS/1984, yang dikeluarkan Lurah Gandus pada tanggal Februari 1984;

Jadi, Para Penggugat, yang mengatakan, bahwa Win Tohir dan M. Ali Bin Komar tidak memiliki Surat Keterangan Tanah Usaha adalah tidak benar;

9. Bahwa dalil Para Penggugat pada butir 7 harus ditolak, karena Akte Pengoperan No. : 69 tanggal 25 Mei 1992, yang dibuat di hadapan Notaris Wachid Hasyim, S.H., Notaris di Palembang diduga palsu, itu hanya dugaan Para Penggugat belaka tanpa ada putusan Pengadilan, yang mengatakan, bahwa Akte Pengoperan No. : 69 tanggal 5 Mei 1992 adalah "Palsu";
10. Bahwa dalil Para Penggugat pada butir 8 harus ditolak, seperti yang diuraikan pada butir 9 di atas, harus Putusan Pengadilan pidana, yang telah berkekuatan hukum tetap, baru bisa diterima. Jika tidak ada, dalil Para Penggugat tersebut, harus ditolak;

Kalau seandainya Akte Pengoperan No. : 69 tanggal 25 Mei 1992 diduga "Palsu" menurut dalil Para Penggugat, sudah tentu Hadi Suyono (orang tua Tergugat III) tidak bisa membersihkan tanah yang dibelinya dari Win Tohir dan M. Ali Bin Komar, dengan melakukan Land Clearing, dengan alat berat yang dikerjakan oleh A. Muji, Andi, Soleh Bin Musa, dan dibantu keamanan dan anggota Koramil, yaitu : Basirun, Bambang Herman dan kawan-kawan, dan tidak ada yang keberatan, terutama dan Win Tohir dan M. Ali Bin komar, dan setelah Hadi Suyono meninggal dunia, Ahli Waris Hadi Suyono, yaitu : Tergugat III melanjutkan tanah usaha yang dibeli oleh Alm. Hadi Suyono (orang tua Tergugat III), dan pada tanggal 10 September 2013, di hadapan Notaris Iskandar, S.H., M.Kn (Turut Tergugat II), Tergugat III memberi kuasa kepada Tergugat I dan II, karena ada yang komplain dan warga masyarakat Mekarsari, maka diadakan pertemuan antara kuasa Tergugat III, Lurah Pulo Kerto dan Ketua RT. 29, Mekarsari, Pulo Kerto, tetapi tidak selesai, yang hadir pada waktu itu, hanya kuasa Tergugat III, yakni : Tergugat I dan II;
11. Bahwa dalil Para Penggugat pada butir 9 harus ditolak, karena tidak benar, karena tanah milik Para Penggugat dengan Akte

Hal. 17 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengoperan Hak Tanah Usaha, yang dibuat di hadapan Camat Gandus, Kota Palembang, dan disaksikan oleh Lurah Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang Cacat Hukum, karena Camat Gandus, Kota Palembang Dan Lurah Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang tidak berwenang untuk membuat Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha, atas nama : Sri Hastuti, isteri/ahli waris Alm. Hasan Sobri kepada Para Penggugat, karena tanah milik Alm. Hasan Sobri, seperti tersebut pada Surat Pengakuan Hak tanggal 10 Pebruari 1992, terletak di Lebak Lumpur Rt. 5 Rw. 9, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, dan didaftarkan di Kantor Kelurahan Siring Agung, Kecamatan ilir Barat I, Kota Palembang pada tanggal 14 Pebruari 1992, dengan No. 14/4/SA/1992, dan didaftarkan di Kantor Camat Ilir Barat I, Kota Palembang pada tanggal 15 Pebruari 1992, dengan No. : 571IV/IB-I/1992, dengan saksi - saksi Ketua Rt. 5 Rw. 09, bernama : Yazid, Muhammad Zen dan Yanto, dan sekarang oleh Para Penggugat diubah dan Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang menjadi Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, padahal dan dahulu sampai sekarang Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang tetap ada dan tidak pernah berubah, sesuai menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 1988 tentang perubahan batas wilayah kabupaten daerah tingkat II Palembang dan kabupaten daerahi tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir tanggal 06 Desember 1988, yang tercantum dalam Pasal 5, seperti tersebut dalam eksepsi pada butir 2 di atas;

12. Bahwa dalil Para Penggugat pada butir 10 harus ditolak karena objek sengketa yang diakui Para Penggugat miliknya adalah tidak benar dan harus ditolak, karena tanah milik Tergugat I dan II sudah dimiliki oleh Tergugat I dan II sudah sepantasnya tanah tersebut diusahakan dan dipasang papan beton dan mi sudah diakui dan dibenarkan oleh para penggugat. Dan perbuatan Tergugat I dan II sudah tepat menurut hukum dan bukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh para Penggugat. Terhadap tuntutan Para Penggugat baik untuk membayar

Hal. 18 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya pengacara dan biaya kerugian materiil maupun moril harus ditolak karena adanya perkara aquo, Tergugat I dan II yang dirugikan;

13. Bahwa dalil Para Penggugat pada butir 11 harus ditolak, karena pemasangan pagar beton merupakan hak Tergugat I dan II sebagai pemilik tanah seluas \pm 150 Ha, termasuk objek sengketa, dan para penggugat tidak berhak membongkar pagar beton yang sudah terpasang.
14. Bahwa dalil Para Penggugat pada butir 12, 13, 14 dan 15 harus ditolak, karena tanpa dasar hukum sama sekali;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Para Penggugat harus ditolak, karena tanpa dasar hukum sama sekali;

II. Dalam Rekonpensi:

Tan Eng Hok, Yakuf dan Abdullah Syahab sebagai Penggugat Rekonpensi I dan II, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi, menggugat : A. Rahman HS, Imam Subroto, Izharudtn dan Jacky Dwiutomo sebagai Tergugat Rekonpensi I, II, III dan IV, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi ada memiliki sebidang tanah seluas \pm 150 Ha, yang terletak di Kampung Gandus, Talang Kemang RT. 29, Mekarsari, Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan gandus, Kota Palembang (dahulu Kampung Gandus RT. 24, Talang Kemang, Kelurahan Gandus, Kecamatan Ilir Barat II, Kotamadya Palembang), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan rawa-rawa;
 - Sebeiah Selatan dengan Jalan TP. H. Sofian Kenawas;
 - Sebelah Barat dengan Jalan/Kebun Ali Agam;
 - Sebeiah Timur dengan tanah Yon Zikon 12 Kertapati Palembang / Kebun Karet ibu Sumaya;

Sudah dipasang pagar beton.

2. Bahwa tanah tersebut pada butir 1 di atas, Para Penggugat Rekonpensi dapat membeli/dari ahli waris alm. Hadi Suyono, yakni : M. Dedi Suhartono Bin Hadi Suyono, Agung Winarno Bin Hadi Suyono dan Ariwibiwo Bin Hadi Suyono, dengan Akte Pengikatan No. : 02 tanggal 10 September 2013 dan Akte Pengoperan No. : 01 tanggal 01 Desember 2014, keduanya dibuat di hadapan Notaris Iskandar, S.H., M.Kn., Notaris di Palembang;

Hal. 19 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awal tahun 2015 Para Tergugat Rekonpensi secara bersama-sama menyerobot dan menguasai sebagian tanah milik Para Penggugat Rekonpensi seluas \pm 2.400 m² secara melawan hukum, dan tidak mau keluar, walaupun sudah ditegor. Setelah Para Penggugat Rekonpensi selidiki, ternyata Para Tergugat Rekonpensi mengaku, tanah yang dikuasai tersebut, berdasarkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No. : 594/020/SPHJ GDS/2010 tanggal 15 Februari 2010, No. : 594/019/SPHJGDS/2010 tanggal 15 Februari 2010, No. : 594/018/SPH/GDS/2010 tanggal 15 Februari 2010 dan No. : 594/017/SPHJGDS/2010 tanggal 15 Februari 2010, yang dibuat di hadapan Camat Gandus, kota Palembang, disaksikan Lurah Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang;
4. Bahwa dasar kepemilikan Para Tergugat Rekonpensi, berdasarkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha, yang dibuat di hadapan Camat Ilir Barat I, Kota Palembang tanggal 15 Februari 2010, dengan alas hak, yaitu : Surat Pengakuan Hak tanggal 10 Februari 1992, yang didaftarkan di Kantor Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang pada tanggal 14 Februari 1992, dengan No.: 14/4ISA/1992, dan didaftarkan di kantor Camat Ilir Barat I, Kota Palembang pada tanggal 15 Februari 1992, dengan No. : 5711V/IB-111992, atas nama : Hasan Sobri, terletak di Lebak Lumpur RT. 5 RW. 09, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kotamadya Palembang, Berarti Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan sangat merugikan Para Penggugat Rekonpensi, karena tidak menguasai tanah miliknya, sesuai menurut Pasal 1365 KUHPerdara;
5. Bahwa karena Para Tergugat Rekonpensi sudah terbukti menguasai tanah milik Para Penggugat Rekonpensi seluas \pm 2.400 m² secara tanpa hak dan melawan hukum, maka Para Penggugat Rekonpensi menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat Rekonpensi, masing-masing sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang harus dibayarkan kepada Para Penggugat Rekonpensi setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk keluar dan lokasi tanah milik Para Penggugat Rekonpensi, dan mengosongkan bangunan yang sudah dibangun sampai bersih di atas tanah milik

Hal. 20 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat Rekonpensi, dan menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonpensi dalam keadaan dan baik, tanpa beban apapun;

7. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat Rekonpensi tidak mentaati isi putusan dalam perkara mi, mohon Para Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom), sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tanggung renteng sampai Para Tergugat Rekonpensi keluar dan lokasi tanah milik Para Penggugat Rekonpensi, dan mengosong kan bangunan yang sudah dibangun sampai bersih di atas tanah milik Para Penggugat Rekonpensi, dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun;
8. Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti yang cukup menurut hukum, maka putusan dalam perkara mi dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (putusan serta merta);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara mi, sudi kiranya memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Para Penggugat Rekonpensi;
2. Menyatakan sebidang tanah seluas \pm 150 Ha, yang terletak di kampung gandum, talang kemang RT. 29, Mekarsari, Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang (dahulu Kampung Gandus RT. 24, Talang Kemang, Kelurahan Gandus, Kecamatan Ilir Barat II, Kotamadya Palembang), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan rawa-rawa;
 - Sebeiah Selatan dengan Jalan TP. H. Sofian Kenawas;
 - Sebelah Barat dengan Jalan/Kebun ali agam;
 - Sebeiah Timur dengan tanah Yon Zikon 12 Kertapati Palembang / Kebun Karet Ibu Sumaya. Sudah dipasang pagar beton;Adalah sah milik Para Penggugat Rekonpensi;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonpensi, masing-masing sebesar Rp.100.000.000,-

Hal. 21 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk keluar dan lokasi tanah milik Para Penggugat Rekonpensi, dan mengosongkan bangunan yang sudah dibangun sampai bersih di atas tanah milik Para Penggugat Rekonpensi, dan menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonpensi dalam keadaan dan baik, tanpa beban apapun;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tanggung renteng sampai Para Tergugat Rekonpensi keluar dan lokasi tanah milik Para Penggugat Rekonpensi, dan mengosongkan bangunan yang sudah dibangun sampai bersih di atas tanah milik Para Penggugat Rekonpensi, dan menyerahkan kepada Para Penggugat Rekonpensi dalam keadaan baik dan tanpa beban apapun;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding maupun kasasi (putusan serta merta);
8. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau. Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I. A Palembang berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat V memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Menjawab dalil gugatan Penggugat Nomor 6, bahwa Win bin Tohir dan M.Ali Bin Komar memang benar telah memiliki tanah seluas 168 ha (42 orang x 4/ha). Berdasarkan surat Penyerahan Hak Tanah Usaha tertanggal 21 Januari 1960 yang diketahui Kepala Kampung Gandus Nomor 13/Gs/60 dan di ketahui Wedana Kota Ilir Barat Palembang 33/U/IB/60 dimana arsip surat tersebut ada dan terdaftar di Kecamatan Ilir Barat Palembang, dan dibukukan pada buku Akta Pelepasan Hak tahun 1984/1985/1986/1987 Kecamatan Ilir Barat II Palembang dengan Nomor urut 116 s.d 133 Dengan Nomor Akta I/1984 sampai dengan Nomor 133/IB-It/1984 . Dimana tercantum Win Bin Tohir dan M.Ali Komar sebagai pemilik tanah dengan surat keterangan Penyerhan Tanah Hak Usaha Januari 1960 yang diketahui Kepala Kampung Gandus Nomor 13/Gs/60 dan diketahui Kota Ilir Barat Palembang Nomor 33/U/IB/60.

Hal. 22 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti T.V.1.- copy Akta Pelepasan Hak 116/IB.II/1984 s/d 133/IB.II/1984 tanggal 15 November 1984, Keturahan Gandus);

2. Bahwa Penggugat pada nomor 10 pada Gugatannya menyatakan Tergugat V telah melawan Hukum dengan melakukan pengalihan tanah milik Para Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II. Pengugat telah salah menuduh, dikarenakan Tergugat V tidak pernah melakukan hal tersebut. dan Tergugat V meminta kepada Penggugat untuk meminta maaf dan mencabut tuduhannya atau membuktikan tuduhannya tersebut dengan bukti tertulis;
3. Bahwa kepemilikan Penggugat I s/d IV berdasarkan membeli secara kredit dan Sri Hastuti (Tergugat I) selaku istri/ahli waris dan Alm.Hasan sobri berdasarkan surat pengakuan Hak Tanggal 10 Februari 1992 yang telah didaftarkan di Kelurahan Siring Agung Turut Tergugat V pada tanggal 14 Februari 1992 Nomor 14/4/SA/1992 dan didaftarkan di Kantor Camat Ilir Barat I/ Turut Tergugat IV tanggal 15 Februari 1992 Nomor 57/IV/IB-11199 Dengan ini jelas bahwa tanah yang dimiliki Alm. Hasan Sobri cq Penggugat I s/d I terletak di Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang dan bukan di Kelurahan Gandus Kecamatan Gandus atau di Kelurahan Pub Kerto Kecamatan Gandus disebabkan letak Kelurahan Siring Agung dipisahkan oleh Kelurahan Bukit Lama dan Bukit Baru, jadi Kelurahan Pulo Kerto dan Kelurahan Gandus tidak pernah berbatas langsung atau masuk dalam Kelurahan Siring Agung. Penggugat telah salah gugat karna Objek Tanah yang dimiliki Penggugat terletak di Kelurahan Siring Agung bukan Kelurahan Gandus. (bukti T.V.2. copy Peta Administrasi Kota Palembang yang diterbitkan oleh BAPEDA);
4. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, Bab II Pasal 5 Nomor 3: "Kecamatan Ilir Barat I terdiri dan ... point 8 (Kelurahan Siring Agung) Sedangkan bab II pasal 5 Nomor 4 : "Kecamatan Ilir Barat II terdiri dari..... point 10 (Kelurahan Gandus)". Nampak jelas disini Kelurahan Siring Agung dan Kelurahan Gandus telah terbentuk sejak sebelum tahun 1988 dan berbeda wilayah Kecamatannya. Kelurahan Siring Agung tidak berbatasan langsung dengan Kelurahan Gandus, karena dipisahkan oleh

Hal. 23 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bukit Lama dan Kelurahan Bukit Baru. (bukti T.V.3. fotocopy PPRI Nornor 23 Tahun 1988);

Sebagai Tergugat V/Lurah Gandus, kami berpendapat bahwa kami tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh Para Penggugat, dan Kami mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim membebaskan Kami dan segala tuduhan Para Penggugat. Jelas bahwa Penggugat telah salah menggugat dan salah objek gugatan, karena berdasarkan bukti surat yang dimiliki oleh Penggugat letak tanahnya di Lebak Lumpur RT.5 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang, bukan Kelurahan Gandus Kecamatan Ilir Barat II Palembang. sekarang Kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus Palembang;

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I.A. Palembang berpendapat lain, mohon dapat diberikan putusan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban secara tertulis dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 1,2 dan 3 adalah benar, karena Para Penggugat memang benar ada membeli tanah kavlingan dengan Turut Tergugat I secara kredit dengan luas dan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Penggugat I membeli tanah seluas ± 675 M2, yang terletak di RT.029, RW.010 (Kavling No.05 dan 14), Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (dahulu termasuk dalam Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kavlingan No.04 dan 13 $\pm 4,5$ M/ Kavlingan Milik Imam Subroto;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kavlingan No.45M;
 - b. Penggugat II membeli tanah seluas ± 675 M2, yang terletak di RT.029, RW.010 (Kavling No.04 dan 13), Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (dahulu termasuk dalam Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang) dengan batas-batas:

Hal. 24 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kavlingan No.03 dan 12 ± 45 M /Kavlingan milik Izharudin;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalén Kavlingan No.05 dan 14 ± 45 M / Kavlingan milik A. Rahman. HS;
- c. Penggugat III membeli tanah seluas ± 675 M², yang terletak di RT.029, RW.010 (Kavling No.03 dan 12), Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus,Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (dahulu termasuk dalam Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kavlingan No.02 /Kav Milik Jacky Dwi Utomo dan Kav. No. 11 /Kav Milk Slathet Y, $\pm 4,5$.M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kavlingan No.04 dan 13 ± 45 M/Kavlingan Milik A.Rahman Subroto;
- d. Penggugat IV membeli tanah seluas ± 375 M², yang terletak di RT.029, RW.010 (Kavling No. 05 dan 14), Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus,Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (dahulu termasuk dalam Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kavlingan No.11 ± 15 M / Kav Milik Slainet Y;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kavlingan ± 15 M;
 - Sebelah Barat berbatasan derian Kavlingan No.01 ± 25 M/Kav Milik A.Sugiono;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Kavlingan No.03 ± 25 M/Kay Milik Izharudin;

2. Bahwa kepemilikan Turut Tergugat I atas tanah aquo tersebut adalah berdasarkan peninggalan dan suaminya/Alm.Hasan Sobri yang dahulunya telah menguasai lahan tersebut sejak tahun 1991 dan adapun alas hak kepemilikan Turut Tergugat I atas tanah aquo adalah berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 10 Februari 1992 yang telah didaftarkan kepada Kelurahan Siring Agung/Turut Tergugat V pada tanggal 14 Februari 1992 Nomor 14/4/SA/1992 dan didaftarkan dikantor

Hal. 25 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Ilir Barat I (Turut Tergugat IV) tanggal 15 Februari 1992
N0.57/W/IB-I/1992;

3. Bahwa benar pada waktu akan dilakukan jual beli antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat I, tidak ada sengketa kepemilikan tanah dengan pihak lain, sehingga dibuatkan Akta Pengoperan dan Penyerahan hak dan Turut Tergugat I kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bahwa Kepemilikan Penggugat I atas tanah tersebut berdasarkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha NO.594/020/SPH/GDS/2010 tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Camat Gandus /Turut Tergugat VI dan disaksikan oleh Lurah Pulo Kerto/Turut Tergugat VII dan Sri Hastuti/Turut Tergugat I selaku istri/Ahli Waris dan Alm.Häsan Sóbri, yang mana pada awal permilikan tanah tersebut yaitu pada tahun 2007 dan P.enggugat I telah membeli secara kredit tanah kavlingan tersebut dan Turut .Tergugat I setelah lunas barulah pada tahun 2010 dibuatkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No.594/020/SPH/ GDS/2010;
- b. Bahwa Kepemilikan Penggugat II atas tanah tersebut berdasarkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No.594/019/SPH/GDS/2010 tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Camat Gandus/Turut Tergugat VI dan disaksikan oleh Lurah Pulo Kerto/Turut Tergugat VII dan Sri Hastuti/Turut Tergugat I selaku istri/Ahli Waris dari Alm.Hasan Sobri, yang mana pada awal permilikan tanah tersebut yaitu pada tahun 2007 dan Penggugat I telah membeli secara kredit tanah kavlingan tersebut dan Turut Tergugat I setelah lunas barulah pada tahun 2010 dibuatkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No.594/019/SPH/ GDS/2010;
- c. Bahwa Kepemilikan Penggugat III atas tanah tersebut berdasarkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No.594/018/SPH/GDS/2010 tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Camat Gandus/Turut Tergugat VI dan disaksikan oleh Lurah Pulo Kerto/Turut Tergugat VII dari Sri Hastuti/Turut Tergugat I selaku istri/Ahli Waris dan Alm.Hasan Sobri, yang mana pada awal permilikan tanah tersebut yaitu pada tahun 2007 dan Penggugat I telah membeli secara kredit tanah kavlingan tersebut dari Turut Tergugat I setelah lunas barulah pada

Hal. 26 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 dibuatkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No.594/18/SPH/GDS/2010;

d. Bahwa Kepemilikan Penggugat IV atas tanah tersebut berdasarkan Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha No.594/017/SPH/GDS/2010 tanggal 15 Februari 2010 yang dibuat dihadapan Camat Gandus/Turut Tergugat VI dan disaksikan oleh Lurah Pulo Kerto/Turut Tergugat VII dan Sri Hastuti/Turut Tergugat I selaku istri/Ahli Waris dan Alm.Hasan Sobri, yang mana pada awal pemilikan tanah tersebut yaitu pada tahun 2007 dan Penggugat I telah membeli secara kredit tanah kavlingan tersebut dan Turut Tergugat I setelah lunas barulah pada tahun 2010;

4. Bahwa terhadap dali gugatan Penggugat pada butir 4,5,6,7,8,9,10, 11,12,14,dan 15 Turut Tergugat I tidak akan menanggapinya lebih lanjut, karena diluan kewenangan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat I akan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan tanggal 21 Juni 2016 Nomor : 130/Pdt.G/2015/PN.Plg.yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas lebih kurang 2.400 M2 terletak di Rt.29, Rw.010. Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, merupakan bahagian dari tanah seluas 150 Ha sesuai dengan Akte Pengikatan No.02 tanggal 10 September 2013 Jo.Akte Pengoperan No.01 tanggal 01 Desember 2014;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Hal. 27 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi atau siapapun yang menguasai atas tanah tersebut untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi;
5. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi-Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sebesar Rp.4.953.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pada tanggal 21 Juni 2016 Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberitahukan putusan kepada Tergugat IV, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding (Andre Yunaldi,SH.) pada tanggal 29 Juni 2016 telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor :130/Pdt.G/2015/PN.Plg. jo Bdg No.35/2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat I,II,III, V / Terbanding I,II,III, V, Tergugat III.IV/Terbanding III.IV. Turut Tergugat IV,V,VI,VII / Turut Terbanding IV.V,VI.VII masing-masing pada tanggal 27 Juli 2016, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III tanggal 29 Juli 2016, Kuasa Hukum Turut Tergugat I / Turut Terbanding I tanggal 01 Agustus 2016, sedangkan kepada Turut Tergugat II / Turut Terbanding II pada tanggal 28 September 2016;

Menimbang, bahwa Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2016 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Pembanding telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 31 Agustus 2016, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada pihak Para Tergugat / Para Terbanding dan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tertanggal 26 September 2016 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Tergugat I / Turut Terbanding I telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 28 September 2016, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada pihak Para Penggugat / Para

Hal. 28 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding, Para Tergugat/ Para Terbanding, dan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding;

‘Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tertanggal 06 Oktober 2016, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I,II,III,V / Terbanding I,II,III,V telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 06 Oktober 2016, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada pihak Para Penggugat / Para Pembanding, Para Tergugat/ Para Terbanding, dan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 130/Pdt.G/2015/PN.Plg. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang kepada Tergugat IV / Terbanding IV, Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV, Turut Tergugat V / Turut Terbanding V, Turut Tergugat VI / Turut Terbanding VI, Turut Tergugat VII/ Turut Terbanding VII, masing-masing pada tanggal 05 September 2016, dan kepada Tergugat I,II,III,V / Terbanding I,II,III,V, Tergugat III/Terbanding III masing-masing pada tanggal 06 September 2016, dan kepada Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I, Turut Tergugat II / Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 28 September 2016, dan kepada Para Penggugat / Para Pembanding pada tanggal 11 Oktober 2016, sedangkan kepada Turut tergugat III / Turut Terbanding III pada tanggal 30 Desember 2016 para pihak tersebut telah diberi kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang dalam perkara aquo sangat tidak objektif karena hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para

Hal. 29 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding/Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam Rekonvensi saja, dimana pertimbangan hukum tersebut tidak menyeluruh (Pertimbangan Hukum yang tidak cukup/Onvoldoende Gemotiveerd) terlebih lagi bukti-bukti surat yang diajukan Para Pembanding/Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi hampir seluruhnya tidak menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim Judex Factie, akibatnya Majelis Hakim Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum sehingga putusannya sangat jauh dari kebenaran dan keadilan, sehingga dengan kesalahan tersebut sudah sepatutnyalah apabila Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Palembang untuk membatalkan putusan aquo tersebut dan kemudian mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;

2. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie telah secara terang-terangan menghilangkan/menyembunyikan fakta-fakta yang terbukti didalam persidangan yaitu dengan secara sengaja tidak menuliskan / menghilangkan/menyembunyikan nama Saksi Muhammad Syeh dan Saksi Syamsul Bahri yang merupakan mantan Ketua Rt.029 tempat objek sengketa berada yang dihadirkan oleh Para Penggugat/Para Pembanding didalam persidangan aquo dan juga Majelis Hakim Judex Factie tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, padahal terhadap kedua saksi tersebut merupakan saksi fakta mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Para Terbanding yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat/Para Pembanding dengan membuat dan menggunakan Akta Pengoperan Nomor 69 tanggal 25 Mei 1992 yang dibuat dihadapan Notaris /PPAT Wachid Hasyim, SH.,/Turut Tergugat III yang diduga Palsu.
3. Bahwa Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Para Pembanding/Para Penggugat didalam persidangan aquo secara cermat, tepat dan benar, hal tersebut terlihat sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 41 yang menyebutkan;
"Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian dan pertimbangan diatas, majelis berkesimpulan bahwa benar Penggugat Rekonvensi pemilik yang sah atas tanah seluas ± 2400 M2 objek sengketa dalam perkara Konvensi dan dalam perkara Rekonvensi yang terletak di Rt.029

Hal. 30 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.010, Kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus Kota Palembang dahulu Kampung Gandus, Talang Kemang kelurahan Gandus Kecamatan Ilir barat II Kotamadya Palembang”

4. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan secara cermat, tepat dan benar, hal tersebut terlihat didalam pertimbangan putusannya pada *halaman 41* yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi dihubungkan dengan surat-surat Bukti, keterangan saksi-saksi serta hasil pemeriksaan atas objek sengketa, terdapat persesuaian satu dengan yang lain dan saling mendukung, sehingga menjadi fakta hukum yang tak terbantahkan, bahwa benar tanah yang menjadi objek sengketa seluas ± 2.400 M2 sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan bagian dari tanah milim Penggugat Rekonvensi seluas ± 150 Hektar yang dibeli dari tergugat III berdasarkan Akta Pengkatan No.02 tanggal 10 September 2013 dan Akta Nomor 01 tanggal 1 Desember 2014 “

5. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan aquo secara cermat, tepat dan benar, hal tersebut terlihat didalam pertimbangan putusannya pada Halaman 40 yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.I,II,III dan TT.II berupa Pegikatan Pengoperan Nomor 02 tanggal 10 September 2012 dan T.I,II,III dan TT.II.I berupa Akta Pengioperan omor 01 tanggal 1 Desember 2014 Penggugat Rekonvensi memperoleh tanah seluas 150.Hekatar termasuk didalamnya tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini membeli dari Ahli Waris Hadi Suyono (Tergugat III Konvensi, sedang Almarhuum Hadi Suyono dari M.Ali Bin Komar dan Win Bin Tohir berdasarkan Akta Pengopran No,69 tanggal 25 mei 1992 (Bukti T.III,3)”

6. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Perkara a quo telah tidak cermat dalam melihat fakta dan kebenaran yang ada, salah dalam menerapkan hukum pembuktian,keliru dalam memeriksa alat bukti yang diajukan para pihak, serta berasumsi dan memiliki orientasi yang berlebihan terhadap

Hal. 31 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi, hal ini terlihat sebagaimana pertimbangan hukumnya pada :

Halaman 37 alinea 2 (dua):

“Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 10 Februari 1992 tersebut, tanah Alm.Hasan Sobri tersebut seluas 10 Ha, terletak di Lebak Lumpur RT.05 RW.09, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. Surat Pengakuan Hak tersebut kemudian didaftarkan pada Kantor Kelurahan Siring Agung pada tanggal 14 Februari 1992 No.14/4/SA/1992, selanjutnya didaftarkan di Kantor Camat, Kecamatan Ilir Barat I tanggal 15 Februari 1992 No.57/IV/IB-I/1992. Sesuai dengan lampiran bukti P.1.a s/d P.1.c (terlampir)”

Begitu pula dalam pertimbangan hukum selanjutnya, halaman 37 alinea 3 (tiga):

“Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Para Penggugat sebagaimana disebutkan di atas terdapat fakta hukum yang tak terbantahkan, bahwa tanah Alm.Hasan Sobri sebagaimana Surat Pengakuan Hak tertanggal 10 Februari 1992 yang kemudian diwariskan kepada istrinya Sri Hastuti (Turut Tergugat I) yang tidak lain asal muasal dari tanah yang diklaim adalah milik Para Penggugat tersebut adalah terletak di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang”;

Halaman 38 alinea 2 (dua) :

“Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Penggugat dipersidangan, yaitu Aman Santoso dan Muh.Novel Suwa, pada pokoknya menyatakan tanah sengketa tersebut adalah milik dari Para Penggugat yang diperoleh dari membeli dari Turut Tergugat I pada Tahun 2010, sedang menyangkut dari mana asal kepemilikan maupun surat terkait hal itu yang menjadi dasar kepemilikan Alm.Hasan Sobri, kedua saksi tidak tahu persis, karena mereka hanya mengetahui hal itu dari Para Penggugat dan Turut Tergugat I”

Halaman 38 alinea 3 (tiga) :

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terurai di atas dapat disimpulkan, bahwa saat Surat Pengakuan Hak dari Al.Hasan Sobri tertanggal 10 Februari 1992 tersebut dibuat, Kelurahan Siring Agung sudah ada dan masuk dalam Kecamatan Ilir Barat I, demikian juga Kelurahan Gandus telah ada dan masuk Kecamatan Ilir Barat II”

Hal. 32 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 38 alinea 4 (empat) :

“Menimbang, bahwa dari bukti surat pengakuan hak Alm.Hasan Sobri tertanggal 10 Februari 1992 tersebut, dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun1988 tersebut, maka jika benar tanah tersebut terletak di Kelurahan Pulo Kerto (dahulu Kelurahan Gandus) Kecamatan Gandus (Dahulu Kecamatan Ilir Barat II) Kota Palembang, seharusnya tanah tersebut didaftarkan di Kelurahan Gandus, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, sesuai dengan letak tanah tersebut, bukan didaftarkan di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang sebagaimana tertera dalam Surat Pengakuan Hak tersebut”

Halaman 39 alinea 1 (satu)

“Menimbang, bahwa walaupun Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa tersebut adalah terletak di Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang sesuai dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 594/017/SP/GDS/210, Nomor 594/018/SPH/GDS/2010, Nomor 594/019/SPH/GDS/210, Nomor 594/020/SPH/GDS/210, semuanya tertanggal 15 Februari 2010. Akan tetapi, asal-muasal tanah tersebut dari membeli pada Turut Tergugat I, sedang Turut Tergugat I mendapat tanah tersebut berdasarkan warisan dari suaminya yakni Alm. Hasan Sobri, sesuai dengan Surat Pengakuan Hak tertanggal 10 Februari 1992 di mana letak tanah tersebut bukan berada di Kelurahan Pulo Kerto (dahulu Kel.Gandus) Kec.Gandus (dahulu Kec.Iilir Barat II), Kota Palembang”

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang tertuang dalam memori banding Para Penggugat / Para Pembanding selengkap terlampir dalam berkas perkara ini :

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Tergugat I / Turut Terbanding I yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap dalil Memori Banding dari Pembanding pada poin 3 akan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I tanggapi sebagai berikut :
Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui tanah milik Para Penggugat/Para Pembanding sebagai miliknya tersebut yaitu awalnya karena ada pengakuan kepemilikan dari Win Bin Tohir dan M.Ali Bin Komar yang memperoleh tanah aquo tersebut dari Kelompok Tani yaitu sebagaimana Surat Keterangan Penyerahan Hak tanah Usaha tanggal 21 Januari 1980 dan Surat Keterangan Nomor 593/I/GS/1991 (Bukti P.1.a Hal. 33 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG



dan b/Bukti T.V.I : terhadap Surat tersebut tidak pernah dapat diperlihatkan/ditunjukkan aslinya didalam persidangan aquo oleh Tergugat I,II dan III) dan kemudian atas tanah tersebut dilakukan jual beli oleh Win Bin Tohir dan M.Ali Bin Komar dengan Hadi Suyono/Tergugat III/Terbanding III sebagaimana Akta Pengoperan Nomor 69 tanggal 25 Mei 1992 yang dibuat dihadapan Notaris /PPAT Wachid Hasyim,SH./Turut Tergugat III/Turut Terbanding III (Bukti P.4.C) dan kemudian oleh Ahli Waris Hadi Suyono/Tergugat III atas tanah tersebut dijual kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Akta Pengikatan Pengoperan No.02 tanggal 10 September 2013 dan Akta Pengoperan No.01 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Iskandar,SH/ Turut tergugat II (Bukti P.4.d dan e);

2. Bahwa Bahwa terhadap dalil Memori Banding dari Pembanding pada poin 5 akan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I tanggapi sebagai berikut :

Sebagaimana pertimbangan putusannya pada Halaman 40 yang menyatakan:

“ ...Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.I,II,III dan TT.II berupa Pegikatan Pengoperan Nomor 02 tanggal 10 September 2012 dan T.I,II,III dan TT.III.I berupa Akta Pengioperan omor 01 tanggal 1 Desember 2014 Penggugat Rekonvensi memperoleh tanah seluas 150.Hekatar termasuk didalamnya tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini membeli dari Ahli Waris Hadi Suyono (Tergugat III Konvensi, sedang Almarhuum Hadi Suyono dari M.Ali Bin Komar dan Win Bin Tohir berdasarkan Akta Pengopran No,69 tanggal 25 mei 1992 (Bukti T.III,3)...”

3. Bahwa terhadap dalil Memori Banding dari Pembanding pada point 6 akan Turut Terbanding I/Turut Tergugat I tanggapi sebagai berikut :

pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Perkara a quo

Halaman 37 alinea 2 :

“...Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 10 Februari 1992 tersebut, tanah Alm.Hasan Sobri tersebut seluas 10 Ha, terletak di Lebak Lumpur RT.05 RW.09, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang. Surat Pengakuan Hak tersebut kemudian didaftarkan pada Kantor Kelurahan Siring Agung pada tanggal

Hal. 34 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Februari 1992 No.14/4/SA/1992, selanjutnya didaftarkan di Kantor Camat, Kecamatan Ilir Barat I tanggal 15 Februari 1992 No.57/IV/IB-I/1992. Sesuai dengan lampiran bukti P.1.a s/d P.1.c (terlampir)..."

Halaman 37 alinea 3 :

"...Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Para Penggugat sebagaimana disebutkan di atas terdapat fakta hukum yang tak terbantahkan, bahwa tanah Alm.Hasan Sobri sebagaimana Surat Pengakuan Hak tertanggal 10 Februari 1992 yang kemudian diwariskan kepada istrinya Sri Hastuti (Turut Tergugat I) yang tidak lain asal muasal dari tanah yang diklaim adalah milik Para Penggugat tersebut adalah terletak di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang..."

Halaman 38 alinea 2 :

"...Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Penggugat dipersidangan, yaitu Aman Santoso dan Muh.Novel Suwa, pada pokoknya menyatakan tanah sengketa tersebut adalah milik dari Para Penggugat yang diperoleh dari membeli dari Turut Tergugat I pada Tahun 2010, sedang menyangkut dari mana asal kepemilikan maupun surat terkait hal itu yang menjadi dasar kepemilikan Alm.Hasan Sobri, kedua saksi tidak tahu persis, karena mereka hanya mengetahui hal itu dari Para Penggugat dan Turut Tergugat I..."

Halaman 38 alinea 3 :

"...Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terurai di atas dapat disimpulkan, bahwa saat Surat Pengakuan Hak dari Al.Hasan Sobri tertanggal 10 Februari 1992 tersebut dibuat, Kelurahan Siring Agung sudah ada dan masuk dalam Kecamatan Ilir Barat I, demikian juga Kelurahan Gandus telah ada dan masuk Kecamatan Ilir Barat II..."

Halaman 38 alinea 4 :

"...Menimbang, bahwa dari bukti surat pengakuan hak Alm.Hasan Sobri tertanggal 10 Februari 1992 tersebut, dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1988 tersebut, maka jika benar tanah tersebut terletak di Kelurahan Pulo Kerto (dahulu Kelurahan Gandus) Kecamatan Gandus (Dahulu Kecamatan Ilir Barat II) Kota Palembang, seharusnya tanah tersebut didaftarkan di Kelurahan Gandus, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, sesuai dengan letak tanah tersebut, bukan didaftarkan

Hal. 35 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang sebagaimana tertera dalam Surat Pengakuan Hak tersebut...”

Halaman 39 alinea 1 :

“...Menimbang, bahwa walaupun Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa tersebut adalah terletak di Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang sesuai dengan Akta Pengoperan Hak Nomor 594/017/SP/GDS/210, Nomor 594/018/SPH/GDS/2010, Nomor 594/019/SPH/GDS/210, Nomor 594/020/SPH/GDS/210, semuanya tertanggal 15 Februari 2010. Akan tetapi, asal muasal tanah tersebut dari membeli pada Turut Tergugat I, sedang Turut Tergugat I mendapat tanah tersebut berdasarkan warisan dari suaminya yakni Alm. Hasan Sobri, sesuai dengan Surat Pengakuan Hak tertanggal 10 Februari 1992 di mana letak tanah tersebut bukan berada di Kelurahan Pulo Kerto (dahulu Kel.Gandus) Kec.Gandus (dahulu Kec.Iilir Barat II), Kota Palembang...”

Bahwa alasan pertimbangan Hukum tersebut diatas adalah tidak berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan dan tidak cermat dalam meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh Turut Terbanding I, karena terbukti sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu Bukti TT.1, 1-A dan B dan Bukti TT.1-2, serta sebagaimana pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis hakim Judex Factie yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tanggal 20 Mei 2016, bahwasanya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Bahwa Turut Tergugat I dan Para Penggugat/Para Pembanding adalah benar pemilik atas tanah objek sengketa yang terletak di Rt.029, Rw.010, Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dahulu administrasinya masyarakat sekitar banyak tunduk kedalam Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;

Bahwa fakta ini terbukti telah sesuai dengan Bukti-bukti surat kepemilikan Para Penggugat/Para Pembanding atas tanah objek sengketa yang dibuktikan oleh Para Penggugat/Para Pembanding didalam persidangan aquo yaitu bukti P.1.a,b,c, dan Bukti P.3 yang mana didalam bukti-bukti surat tersebut apabila Majelis Hakim Judex factie meneliti dengan benar, dimana pada saat pengoperan tanah aquo tersebut dari Turut Tergugat I/Turut Terbanding I kepada Para Penggugat/Para Pembanding hal tersebut juga diketahui, disaksikan dan

Hal. 36 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Lurah Pulokerto dan Camat Gandus (Lihat Bukti P.1.a.b.c dan Bukti P.3), hal tersebut diperkuat sebagaimana keterangan Saksi Muhamad Syeh dan Saksi Syamsul Bahri yang merupakan mantan Ketua Rt.029 tempat objek sengketa berada, dimana Saksi tersebut menyatakan bahwa benar tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat dan dahulu administrasi terhadap tanah tersebut banyak masyarakat sekitar/warganya tunduk kedalam Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang dan kalau sekarang administrasinya masuk kedalam Rt.029, Rw.010, Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dalam hal ini terbukti Para Penggugat/Para Pembanding telah dapat membuktikan keabsahan dari kepemilikan Para Penggugat/Para Pembanding atas tanah objek sengketa sehingga sudah sepatutnyalah terhadap putusan aquo untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang tertuang dalam kontra memori banding Kuasa Hukum Turut Tergugat I / Turut Terbanding I selengkap terlampir dalam berkas perkara ini :

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, dan V/ Terbanding I, II, III, dan V yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Klas I. A Palembang No. : 130/Pdt.G/2016/PN.PLG tanggal 21 Juni 2016 sudah tepat dan benar, baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, patut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam memori banding Para Pembanding dahulu Para Penggugat mulai dari butir 1 sampai dengan butir 6 hanya mengulang dalil-dalil sebelumnya, dan tidak ada hal-hal yang baru. Jadi, dalil-dalil Para Pembanding dahulu Para Penggugat tersebut, harus dikesampingkan;
3. Bahwa bidang tanah objek sengketa adalah sah milik Terbanding I dan II dahulu Tergugat I dan II, berdasarkan Akta Pengikatan Pengoperan No. : 02 tanggal 10 September 2013, yang dibuat di hadapan Notaris Iskandar, S.H., M.Kn., Notaris di Palembang (bukti T.I.II.III & TT.II.2) dan Akta Pengoperan No. : 01 tanggal 01 Desember 2014, yang dibuat di hadapan Notaris Iskandar, S.H., M.Kn., Notaris di Palembang (bukti T.I.II.III & TT.II.1), sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 37 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Klas I. A Palembang pada halaman 41 alinea ketiga dan keempat dan halaman 42 alinea pertama;

4. Bahwa alas hak kepemilikan Para Pembanding dahulu Para Penggugat, berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 10 Februari 1992, atas nama : Hasan Sobri (suami Sri Hastuti/ Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I), yang dibuat di hadapan Lurah Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, dan telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang pada tanggal 14 Februari 1992, dengan Register No. : 14/4/SA/1992 dan didaftarkan di Kantor Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang pada tanggal 15 Februari 1992, dengan Register No. : 57/IV/IB-I/1992 (bukti P.5., T.V.6 dan TT.1-2).

Bahwa Para Pembanding dahulu Para Penggugat membeli bidang tanah dari Sri Hastuti (Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I) selaku isteri/Ahli Waris Alm. Hasan Sobri, sesuai Menurut Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha No. : 594/020/SPH/GDS/2010 tanggal 15 Februari 2010, Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha No. : 594/019/SPH/GDS/2010 tanggal 15 Februari 2010, Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha No. : 594/018/SPH/GDS/2010 tanggal 15 Februari 2010, dan Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha No. : 594/017/SPH/ GDS/2010 tanggal 15 Februari 2010 (bukti P.1.a., P.1.b dan P.1.c), yang dibuat di hadapan Camat Gandus (Turut Terbanding VI dahulu Turut Tergugat VI), dan disaksikan oleh Lurah Pulo Kerto (Turut Terbanding VII dahulu Turut Tergugat VII), karena tanah yang dibeli oleh Para Pembanding dahulu Para Penggugat terletak di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, sesuai menurut bukti P.5., T.V.6 dan TT.1-2, maka Camat Gandus, Kota Palembang, tidak berhak dan tidak berwenang membuat akta pengoperan hak tanah usaha para pembanding dahulu Para Penggugat, karena Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang Dari Dahulu Sampai Sekarang Tidak Berubah, sesuai menurut bukti T.I.II.3., T.I.II.4, T.V.4 dan T.V.5. Dengan demikian, Akta Pengoperan Hak Tanah Usaha Para Penggugat (bukti P.1.a., P.1.b dan P.1.c), Cacat Hukum, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I. A Palembang pada halaman 36 alinea keenam sampai dengan halaman 39 alinea ketiga;

Hal. 38 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I. A Palembang telah melakukan PS (Pemeriksaan Setempat) pada tanggal 20 Mei 2016 dan telah bertanya kepada Ketua RT. 29, Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, bahwa Tanah Sengketa Terletak di Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang;

5. Bahwa bukti P.2.a., P.2.b dan P.2.c harus ditolak, karena kalau Akta Pengoperan No. : 69 tanggal 25 Mei 1992, yang dibuat di hadapan Notaris WACHID HASYIM, S.H., Notaris di Palembang (bukti P.4.c dan T.III.3) Palsu, harus ada Putusan Pengadilan Pidana Yang Menyatakan Palsu dan sudah berkekuatan hukum, jadi harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Juni 2016 Nomor :130/Pdt.G/2015/PN.PLG dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding berpendapat sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa demikian juga dengan alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama mengenai pokok perkara yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk seluruhnya juga sudah tepat dan benar , sehingga dengan demikian putusan dalam pokok perkara dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Hal. 39 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pasal 2 ayat (1.a) Undang-Undang Bea Materai Nomor : 13 Tahun 1985 menyatakan bahwa dikenakan biaya materai atas dokumen yang berbentuk, surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;
- Bahwa terhadap adanya gugatan rekonsensi, Mahkamah Agung telah menyikapinya dalam Rapat Kerja Nasional pada tahun 1986 antara Mahkamah Agung dengan para Ketua Pengadilan Tinggi se Indonesia yang menyatakan bahwa gugatan rekonsensi termasuk dalam dokumen yang harus dibubuhi materai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1.a) Undang-Undang Bea Materai Nomor : 13 Tahun 1985 dimaksud; (vide buku "Menguak Roh Keadilan Dalam Putusan Hakim Perdata" halaman 67, karangan Dr. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Penerbit CV.Tanjung Agung 2012);
- Bahwa dalam jawaban pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding, yang berisi gugatan rekonsensi tersebut ternyata pihak Penggugat Rekonsensi tidak membubuhi materai, sehingga dengan demikian gugatan dimaksud tidak memenuhi syarat formal yang berakibat hukum gugatan rekonsensi tersebut menjadi tidak dapat diterima;
- Bahwa oleh karena gugatan tersebut tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa mengenai penghukuman biaya perkara kepada pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi adalah sudah tepat karena walaupun gugatan rekonsensi tidak dapat diterima, akan tetapi gugatan konvensi ditolak dan status gugatan rekonsensi sifatnya hanya mengikut pada gugatan konvensi, sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Juni 2016 Nomor :130/Pdt.G/2015/PN.PLG dalam rekonsensi harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tentang

Hal. 40 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* Stb Nomor 1947/227, *Rechtreglement voor de Buitengewesten*/Reglemen Hukum Acara Perdata Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat /Para Pemanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Juni 2016 Nomor :130/Pdt.G/2015/PN.PLG yang dimohonkan banding khusus dalam Rekonvensi;

Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi-Rekonvensi

- Menghukum para Pemanding semula para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017, oleh kami : **Dr.Drs. MUH.YUNUS WAHAB. S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NY. BUDI HAPSARI, S.H.,M.H.**, dan **HERY SUPRIYONO, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 23 Januari 2017, Nomor : 6/PEN/PDT/2017/PT.PLG., dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 05 April 2017, oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan **Drs. FACHRUDDIN ZEN.S.H.,MH.**, Panitera Muda

Hal. 41 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

NY. BUDI HAPSARI,S.H.,M.H., Dr.Drs. MUH.YUNUS WAHAB. S.H.,M.H.,

HERY SUPRIYONO, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI.

Drs.FACHRUDDIN ZEN.S.H.,M.H.,

Rincian biaya perkara :

1. Pemberkasan	= Rp.139.000,00
2. Materai	= Rp .6.000,00.
3. Redaksi	= Rp. 5.000,00. +
JUMLAH	= Rp.150.000,00.(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 42 dari 42 hal. Put. No.6/PDT/2017/PT.PLG